

Laporan  
Kinerja



**KPU**  
Kabupaten Lebak

**LAPORAN KINERJA  
SEKRETARIS KPU LEBAK  
TAHUN 2019**



**KPU**  
Melayani  
[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

**PEMILIH  
BERDAULAT  
NEGARA  
KUAT**





*Laporan Kinerja Sekretaris*  
**KPU KABUPATEN LEBAK**



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil alamiin, rasa syukur tidak terkira ahirnya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris KPU Kabupaten Lebak sesuai dengan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah KPU.



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Laporan Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019 mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019 merupakan salah satu instrumen model pertanggungjawaban lembaga Pemerintah atas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran APBN Tahun 2019. LKj ini juga dapat memberikan gambaran dan informasi tentang prestasi, capaian kinerja, keberhasilan atau kegagalan dari sebuah lembaga. Berbagai pelaksanaan kegiatan telah dilakukan mulai dari kegiatan rutin, pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, kampanye, mutungsur, dan tahapan Pemilihan Umum tahun 2019.



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

Melalui Laporan Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Lebak tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020 ini mudah – mudahan dapat memberikan masukan dan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran KPU Kabupaten Lebak di masa mendatang.

Rangkasbitung, Januari 2020

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lebak  
Sekretaris,



**TEDI KURNIADI**

NIP. 196706101991031011



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris KPU Kabupaten Lebak adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Lebak atas pelaksanaan kegiatan, program, visi, misi dan sasaran strategis serta penggunaan anggaran APBN Tahun 2019 kepada masyarakat dan Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan atas kewajiban konstitusional dan moral yang berisi tentang capaian strategis KPU Kabupaten Lebak, keberhasilan dan kegagalan, kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. KPU Kabupaten Lebak pada Tahun 2019 telah menetapkan rencana strategis, visi dan misi serta sasaran ke dalam 2 (dua) program besar yaitu ;

### **1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;**

- a) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
- b) Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu.
- c) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
- d) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU).
- e) Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Prov dan Sekretariat KPU Kab/Kota.

### **2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik;**

- a) Penyiapan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu.



## Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

- b) Fasilitasi Pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukad, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW.

Berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.658063/2019 KPU Kabupaten Lebak menerima anggaran APBN Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. **58.182.550.000,-** untuk membiayai 2 (dua) program besar antara lain :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU (076.01.01) sebesar Rp. **54.213.671.000,-** dan
2. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik (076.01.06) sebesar Rp. **3.968.879.000,-**

Di awal tahun 2019 sampai bulan April 2019 kegiatan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum 2019 masih berjalan. Tanggal 17 April 2019 merupakan momentum bersejarah bagi bangsa dan negara Republik Indonesia dimana seluruh rakyat yang telah memenuhi syarat untuk memilih berbondong-bondong datang ke Tempat Pemungutan Suara menentukan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden RI.

KPU Kabupaten Lebak pada bulan Januari sampai April 2019 telah melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih, kerja pada Divisi Program dan Data atau DATIN ini memang menyita energi yang cukup besar juga tantangan yang tidak kecil. Permintaan atas nama 'data pemilih yang bersih' dan hak pemilih yang terlindungi dari peserta pemilu serta tekanan politik terkait hal ini begitu deras berbuah 'kreativitas tahapan' Pemilu yang tidak terback up anggaran dan energi kerja yang tidak normal. Sebuah upaya keras



## *Laporan Kinerja Sekretaris* **KPU KABUPATEN LEBAK**

dari penyelenggara Pemilu di semua tingkatan yang terus berjuang mendapatkan kualitas data pemilih yang bersih, akurat dan valid hingga harus melahirkan yang namanya, DPTHP 1, DPTHP 2 dan DPTHP 3 di tanggal 2 April 2019. Masih di bulan April 2019, KPU Kabupaten Lebak menyelenggarakan SIMULASI Pemungutan dan Penghitungan Suara di Desa Pajagan Kecamatan Sajira menghasilkan hitungan waktu secara matematis yang masih dianggap rasionil dan wajar meski realitasnya menimbulkan korban di penyelenggara badan adhoc. Tercatat 5 orang meninggal dunia dan 25 orang sakit, dan yang mendapatkan santunan hanya untuk yang meninggal dunia.

Ahirnya tahapan demi tahapan Pemilu 2019 telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lebak secara baik dan sukses sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga penanggung jawab atas pelaksanaan kesekretariatan harus mempertanggungjawabkan program, kegiatan dan anggaran yang diterima. Melalui Laporan Kinerja (LKj) inilah gambaran capaian kinerja, prestasi, keberhasilan dan kegagalan dapat dijelaskan dan diuji untuk pelaksanaan kerja di masa mendatang.



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi .....	4
D. Sumber Daya Manusia.....	5
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA</b>	
A. Rencana Strategi KPU Kab. Lebak .....	10
B. Rencana Kerja Tahunan.....	13
C. Perjanjian Kerja Tahun 2018 .....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Pengukuran Capaian Kinerja .....	24
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	30
C. Akuntabilitas Keuangan.....	65
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Penutup .....	69
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b> .....	



# BAB I PENDAHULUAN



**PEMILIH BERDAULAT  
NEGARA KUAT**



**KPU**  
Kabupaten Lebak





# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kelembagaan/Instansi Pemerintah adalah organisasi yang memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab serta Visi dan Misi untuk kemajuan dan kepentingan bangsa, negara dan rakyat seluruhnya. Penyelenggaraan lembaga/instansi dan tata kelola program, kegiatan dan anggaran dalam upaya mencapai tujuan organisasi tentu harus dipertanggungjawabkan secara administratif sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Salah satu bentuk pertanggung jawaban itu adalah penyusunan Laporan Kinerja atau disingkat LKj sebagaimana diatur dan diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan diperkuat oleh Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Ulasan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Lebak merupakan wujud akuntabilitas kinerja yang mendeskripsikan pelaksanaan tugas, fungsi tanggung jawab kelembagaan serta menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan. Melalui penyusunan laporan kinerja dapat disajikan metode kerja, alat ukur kinerja, analisis kinerja dan target capaian kinerja yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran.

Sebagai Institusi/lembaga pemerintah, Sekretariat KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten berdasarkan aturan sebagaimana tersebut di atas, wajib menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) lembaga tahun 2019 (*moral and administratif obligation*). Sebuah laporan kinerja yang menggambarkan capaian



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

kinerja KPU Kabupaten Lebak atas sinergitas yang dibangun Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Lebak.

Maksud penyusunan laporan ini menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2016. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Lebak dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2016. Disamping itu untuk memberikan umpan balik terhadap upaya guna peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Kabupaten Lebak Tahun 2015 – 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Lebak yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

## **B. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 88 menyebutkan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki Tugas, Wewenang dan Kewajiban sebagai berikut :

1. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
  - b. Memberikan dukungan teknis administratif;
  - c. Membantu pendistribusian pelaksanaan tugas KPU Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
  - d. Membantu pendistribusian, perlengkapan, penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD , Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
  - e. Membantu perumusan dan penusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten / Kota;
  - f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten / Kota; dan
  - g. Membantu pelaksanaan tugas – tugas lainnya dengan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
2. Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
  - b. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
  - c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:
- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
  - c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
4. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Lebak berkewajiban menyusun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 diantaranya, pertanggungjawaban tata kelola keuangan, pengelolaan arsip kantor, tata kelola dan manajemen sumber daya manusia dan barang milik negara, serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang – undangan.

## **C. STRUKTUR ORGANISASI**


Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu sebagaimana grafik 1.1 dibawah ini :



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

**Grafik 1.1**

STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK  
PROVINSI BANTEN  
KEADAAN : JANUARI 2019



## D. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsinya, Sekretariat KPU Kabupaten Lebak didukung oleh 14 Pegawai Negeri Sipil terdiri dari 1 orang Sekretaris, 4 Orang Kepala Sub Bagian dan 9 Orang Staf Pelaksana, serta 10 Orang pegawai honorer dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan.


Persentase jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik 1.2 dibawah ini



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

**Grafik 1.2**

**Persentase Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupate Lebak  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**




Jumlah sumber daya manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak sejumlah 24 Orang, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pegawai dengan status diperbantukan (DPK) sebanyak 7 orang, Pegawai dengan status organik sebanyak 7 orang dan juga Pegawai dengan status honorer (non PNS) sebanyak 10 orang. Berikut grafik konfigurasi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Lebak dibawah ini :



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

**Grafik 1.3**

**Konfigurasi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Lebak**



Pada grafik 1.3 diatas dapat dijelaskan bahwa pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Lebak sejumlah 24 orang, dengan status kepegawaian dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Pegawai PNS dengan status diperbantukan (DPK), artinya Pegawai PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah, dengan jumlah 7 orang atau 30%;
2. Pegawai PNS dengan status Pegawai Organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 7 orang atau 30%;
3. Pegawai dengan status honorer (non PNS) adalah sebanyak 10 orang atau 40%.

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Kabupaten Lebak yang berjumlah 7 orang PNS DPK dan 7 orang PNS Organik yang seharusnya berjumlah 17 orang PNS. Maka secara obyektif sesungguhnya Sekretariat KPU





# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

Kabupaten Lebak kekurangan Pegawai yang berasal dari ASN sebanyak 3 orang. Kondisi ini tentu jauh dari format ideal sebuah organisasi KPU di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana Surat Edaran KPU nomor : 5 Tahun 2016 tentang Pemetaan pegawai maksimal untuk KPU Kabupaten/Kota. Sementara untuk perekrutan tenaga honorer (non ASN) dipandang cukup ideal dengan jumlah 10 orang meskipun di DIPA Tahun Anggaran 2019 hanya disediakan anggaran untuk 5 orang.

Berikut data pegawai PNS KPU Kabupaten Lebak berdasarkan Jabatan Struktural, Pangkat/Golongan dan Tingkat Pendidikan sebagaimana terlihat pada grafik 1.4 dibawah ini:

**Grafik 1.4**

**Data Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Lebak**

No	Kelompok Jabatan Struktural	Jumlah
1.	Esselon III	1 orang
2.	Esselon IV	4 orang
Berdasarkan Pangkat/Golongan		
1.	Golongan IV/b	1 orang
2.	Golongan III/d	1 orang
4.	Golongan III/c	4 orang
5.	Golongan III/b	3 orang
6.	Golongan III/a	1 orang



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

7.	Golongan II/d	1 orang
8.	Golongan II/c	1 orang
9.	Golongan II/b	2 orang
10.	Golongan I/d	1 orang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
1.	Strata 2	1 orang
2.	Strata 1	8 orang ( <i>pensiun 1 org jadi 7 orang pd bln april 2019</i> )
3.	SLTA	5 orang
4.	SLTP	1 orang
Berdasarkan Status Kepegawaian		
1.	PNS DPK	7 orang
2.	PNS Organik	7 orang
3.	Honorar	10 orang

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut:

**KATA PENGANTAR**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

**DAFTAR ISI**



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

## **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi KPU Kabupaten Lebak.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

## **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Serkeratis KPU Kabupaten Lebak serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

## **LAMPIRAN :**

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
2. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

# BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



**KPU**  
Melayani  
[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

**PEMILIH  
BERDAULAT  
NEGARA  
KUAT**



**KPU**

Kabupaten Lebak





# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

## PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN LEBAK TAHUN 2015 – 2019

Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Misi, Visi, Tujuan, Saran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Lebak Tahun 2015 - 2019 merupakan gambaran umum KPU Kabupaten Lebak yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi dan kebijakan umum serta tahapan program dan kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pemilu.

Renstra KPU juga merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi KPU Kabupaten Lebak dalam rangka penyelenggaraan program, kegiatan dan tupoksinya.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Lebak tahun 2015 - 2019 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman didalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta kegiatan rutin dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta transparan dalam pelaksanaannya.

Perencanaan Program Kerja KPU Kabupaten Lebak berbasis kepada Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra)



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

KPU Kabupaten Lebak Tahun 2015 - 2019 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai kontrak KPU Kabupaten Lebak selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pemerintah melalui KPU Republik Indonesia dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh Visi, Misi, Sasaran dan Program yang jelas, terarah dan terukur. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program KPU Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

## 1. Visi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak sebagai bagian integral dari KPU RI memiliki Visi yaitu:

**“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”**

## 2. Misi

Dalam upaya untuk mencapai Visi tersebut, KPU Kabupaten Lebak telah menetapkan Misi yang akan dilaksanakan selama 5 (Lima) tahun kedepan. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten, maka Misi KPU Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
- b. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu.
- c. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih Berdaulat Negara Kuat, dan
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

### 3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi. Maka ditetapkan tujuan dan sasaran yaitu:

Tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak adalah :

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu.



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan penundangan yang berlaku.
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
- e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

## B. RENCANA KERJA TAHUNAN

KPU dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja setiap tahun, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2019 merupakan tahun keempat dari periode Renstra 2015 - 2019 yaitu dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

**Tabel 2.1**

**RKT Sekretariat KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019**

<b>Sasaran / Indikator Kinerja</b>	<b>Target (%)</b>
(1)	(2)
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Kompeten</b>	
Persentase pegawai yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	75
<b>Sasaran 2 : Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana KPU Kabupaten Lebak</b>	





# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	85
<b>Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Hubungan Kemitraan Dengan Lembaga Lain</b>	
Persentase terpenuhinya penyempurnaan data pemilih yang bersih dan akurat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90
Persentase terpenuhinya dukungan infrastruktur dan non infrastruktur dari Pemda Lebak	80
Persentase tersedianya informasi Pemilu 2019 di Media Massa	80
<b>Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja</b>	
Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Lebak	B
<b>Sasaran 5 : Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Sesuai Dengan Renstra dan Renja</b>	
Persentase dokumen RKA yang sesuai dengan renstra dan renja	100
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran serta revisi POK yang tersusun sesuai dengan jadwal	8
<b>Sasaran 6 : Tersedianya Data Pemilih Pemilu/Pemilihan Yang Akurat Sesuai Tahapan</b>	
Persentase pemilih yang memenuhi syarat dan telah terinput dalam DPT serta telah dimutakhirkan sesuai dengan tahapan dan ketentuan	95



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

Jumlah data pemilih hasil pemutakhiran yang telah disahkan melalui pleno dan dipublikasikan sesuai tahapan dan ketentuan	7
<b>Sasaran 7 : Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efesien</b>	
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80
Persentase KPU Kabupaten Lebak yang target kinerjanya tercapai sesuai perjanjian kinerja	90
<b>Sasaran 8 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan SAP</b>	
Persentase kepatuhan KPU Kabupaten Lebak dalam pengelolaan barang milik negara sesuai dengan SAP dan aturan lainnya	100
Jumlah laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sudah sesuai dengan data SAK	
<b>Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas Rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU Yang Sesuai dengan Ketentuan Pembentukan Perundang undangan</b>	
Persentase rancangan keputusan KPU Kab Lebak dan Berita Acara KPU Kab Lebak yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	80
Persentase keputusan dan berita acara KPU Kabupaten Lebak yang sesuai dengan format peraturan perundang undangan	100



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

<b>Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum</b>	
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, Audit Dana Kampanye, Pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	80
Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan secara tepat waktu sesuai SOP	70
<b>Sasaran 11 : Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis Dalam Rangka Mendukung Pemilu Serentak 2019 (Pileg dan Pilpres 2019)</b>	
Persentase proses PAW anggota DPRD Lebak yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja	70
Persentase informasi yang disampaikan melalui PPID sesuai SOP	80
Persentase penyampaian informasi, publikasi dan sosialisasi penyelenggaraan pemilu 2019 melalui media publikasi	80
<b>Sasaran 12 : Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2019</b>	
Persentase masyarakat pemilih yang berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Lebak	60
Persentase tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019	80

## C. PERJANJIAN KINERJA



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2015-2019 dan Rencana Kerja Tahun (RKT) 2019, KPU Kabupaten Lebak menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) selaku tekad dan janji rencana kinerja yang dicapai pada Tahun 2019 yang dijabarkan beberapa bagian sasaran dan indikator kinerjanya sebagai berikut :

**1. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten.**

Sasaran Kinerja ini telah dipenuhi melalui keikutsertaan pegawai negeri sipil/ASN dalam program pendidikan dan pelatihan pimpinan untuk eselon IV, pendidikan kebendaharaan dan pendidikan lainnya. Dengan demikian upaya peningkatan *capacity building* aparatur ASN di lingkungan KPU Kabupaten Lebak tercapai sesuai target dan tujuan organisasi. Indikator dan Target Sasaran kinerjanya dapat dilihat pada table 2.2 dibawah ini:

**Tabel 2.2**

**Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Berkompeten**

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	75



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

## 2. Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana KPU Kabupaten Lebak.

Penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyelenggara Pemilu penting dilakukan. KPU Kabupaten Lebak telah melaksanakan proses penyediaan dimaksud sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. Untuk pengadaan barang/jasa didasarkan kepada peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh KPU RI. Keberadaan sarana dan prasarana tentu dimaksudkan untuk mendukung kelancaran tugas dan tanggung jawab KPU Kabupaten Lebak sebagai penyelenggara Pemilu 2019 sehingga berjalan lancar, tertib dan sukses. Indikator dan Target Sasaran kinerjanya dapat dilihat pada table 2.3 dibawah ini :

**Tabel 2.3**

### **Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana KPU Kabupaten Lebak**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target (%)</b>
1.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	85



## Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

### 3. Meningkatnya Kualitas Hubungan Kemitraan Dengan Lembaga Lain.

Sepanjang perjalanan KPU Kabupaten Lebak terutama 2 (dua) periode kepemimpinan Komisioner atau kurang lebih 10 tahun baik ada penyelenggaraan Pemilu maupun tidak ada Pemilu/Pilkada keseriusan dan komitmen menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dan konstruktif dengan institusi kependudukan dan catatan sipil, institusi keamanan/ketertiban dan institusi hukum merupakan bagian yang tak terkecualikan bagi suksesnya tahapan pemilu tahun 2019 dan terciptanya situasi yang aman, tertib dan kondusif. Indikator dan Target Sasaran kinerjanya dapat dilihat pada table 2.4 dibawah ini :

**Tabel 2.4**

#### **Meningkatnya Kualitas Hubungan Kemitraan Dengan Lembaga Lain**

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Persentase terpenuhinya penyempurnaan data pemilih yang bersih dan akurat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80

### 4. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja.

Peningkatan kualitas pertanggungjawaban kinerja KPU Kabupaten Lebak ditunjukkan melalui beberapa kegiatan seperti penyusunan laporan keuangan secara berjenjang dan teratur, laporan dokumen barang milik negara (BMN), laporan kepegawaian dan lain sebagainya. Indikator dan Target Sasaran kinerjanya antara lain dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini :



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

**Tabel 2.5**

**Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja**

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Lebak	85

**5. Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Sesuai Dengan Renstra dan Renja.**

Kegiatan ini menjadi tolak ukur bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kesekretariatan di dalam mendukung tugas Komisioner KPU Kabupaten Lebak. Betapa tidak, untuk mencapai target dan tujuan organisasi tentu keberadaan rencana strategis dan rencana kerja sangat diperlukan untuk mengukur tingkat capaian kerjanya. Indikator dan Target Sasaran kerjanya dapat dilihat pada table 2.6 dibawah ini :

**Tabel 2.6**

**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Sesuai Dengan Renstra dan Renja**

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Persentase dokumen RKA yang sesuai dengan renstra dan renja	60



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

2.	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran serta revisi POK yang tersusun sesuai dengan jadwal	7
----	---	---

## 6. Tersedianya Data Pemilih Pemilu/Pemilihan Yang Akurat Sesuai Tahapan.

Data pemilih dalam pemilu tahun 2019 merupakan elemen penting yang tidak bisa dikecualikan. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2019 ditentukan oleh kualitas data pemilih yang dimutakhirkan dengan memastikan seluruh warga yang memiliki hak memilih terlindungi dan terdaftar dalam DPT. KPU Kabupaten Lebak telah melewati seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih seperti mekanisme rapat pleno dan seterusnya serta berkunjung langsung ke rumah-rumah pemilih untuk memastikan hak pemilih terlindungi dan keberadaannya dipastikan ada melalui petugas badan adhoc setempat. Indikator dan Target Sasaran kinerjanya dapat dilihat pada table 2.7 dibawah ini :

**Tabel 2.7**

**Tersedianya data pemilih Pemilu 2019 yang akurat sesuai tahapan**

No	Indikator Kinerja	Target (%)
----	-------------------	------------





# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

1.	Persentase pemilih yang memenuhi syarat dan telah terinput dalam DPT serta telah dimutakhirkan sesuai dengan tahapan dan ketentuan	95
2.	Jumlah data pemilih hasil pemutakhiran yang telah disahkan melalui pleno dan dipublikasikan sesuai tahapan dan ketentuan	7

## 7. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien.

Sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu adalah nyawanya organisasi KPU Kabupaten Lebak. Untuk menatausaha program dan kegiatan yang dibiayai APBN harus dikelola melalui sistem administrasi yang baik, tertib, efektif dan efisien. Metode yang digunakan untuk mendapatkan capaian target yang baik dilakukan monitoring dan evaluasi yang kredibel dan akuntabel. Sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Indikator dan Target Sasaran kinerjanya dapat dilihat pada table 2.8 dibawah ini :

**Tabel 2.8**

**Tersedianya data pemilih Pemilu/Pemilihan yang akurat sesuai tahapan**

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80
2.	Persentase KPU Kabupaten Lebak yang target kinerjanya tercapai sesuai perjanjian kinerja	90



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

## 8. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan SAP.

Manajemen Barang Milik Negara (BMN) telah dikelola melalui teknologi informasi yaitu, aplikasi Simak BMN. KPU Kabupaten Lebak telah melakukan seluruh tahapan kerja secara baik dan pengelolaannya dilakukan secara rutin oleh petugas aplikasi Simak dan dilaporkan secara reguler kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Banten. Indikator dan Target Sasaran kinerjanya dapat dilihat pada table 2.9 dibawah ini :

**Tabel 2.9**

### Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan SAP

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Persentase kepatuhan KPU Kabupaten Lebak dalam pengelolaan barang milik negara sesuai dengan SAP dan aturan lainnya	100
2.	Jumlah laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sudah sesuai dengan data SAK	

## 9. Meningkatnya Kualitas Rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU Yang Sesuai dengan Ketentuan Pembentukan Perundang undangan.

Pemenuhan produk produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Lebak seperti, surat keputusan, berita acara, nota kesepahaman, surat perjanjian dan lain sebagainya dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dengan tahapan Pemilu lainnya. Ia merupakan landasan



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

konstitusional – legal formal yang mendasari seluruh program dan kegiatan KPU Kabupaten Lebak. Apalagi jika kegiatan tersebut berdampak kepada pengeluaran anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu produk hukum yang dihasilkan selalu didasarkan kepada proses konsultasi, referensi hukum dan format rancangan peraturan perundang undangan serta ketentuan yang berlaku. Indikator dan Target Sasaran kinerjanya dapat dilihat pada table 3.0 dibawah ini :

**Tabel 2.10**  
**Meningkatnya Kualitas Rancangan Peraturan KPU Dan**  
**Keputusan KPU Yang Sesuai Ketentuan Pembentukan**  
**Perundang Undangan**

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Persentase rancangan keputusan KPU Kab Lebak dan Berita Acara KPU Kab Lebak yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	80
2.	Persentase keputusan dan berita acara KPU Kabupaten Lebak yang sesuai dengan format peraturan perundang undangan	100

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019  
DAN PENCANTUMAN KELEMBAGAAN  
DI BANGKUNGA KPU KABUPATEN LEBAK





# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Keberhasilan suatu lembaga sangat ditentukan oleh capaian kinerja terhadap target – target yang telah disusun dalam penetapan kinerja lembaga. Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015-2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2019 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Lebak secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019 sebagaimana Tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.0**

**Pengukuran Kinerja terhadap IKU tahun 2019**

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4
Persentase PPK yang Memutakhirkan Data Pemilih tepat waktu	100	100	100



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

Presentase PPK dan PPS yang mendistribusikan logistic Pemilu 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu	100	100	100
Presentase Kesesuaian Kopetensi Pegawai terhadap Standar Kopetensi	80	80	100
Presentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	85	80	90
Presentase Terlaksananya Penyediaan dan Penyajian Dokumentasi Informasi Hukum yang Mutakhir	60	30	50
Presentase Penyelesaian Permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan pada KPU Kabupaten Lebak	74	74	100
Presentase KPU Kabupaten Lebak, PPK dan PPS Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan valid	100	100	100

Selain itu, KPU telah menetapkan 12 (dua belas) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2019 melalui Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris KPU Kabupaten Lebak. Sasaran - sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.2 berikut :



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

**Tabel 3.1**

**Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Sekretaris  
KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019**

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Kompeten</b>			
Persentase pegawai yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	75	25	33.33
<b>Sasaran 2 : Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana KPU Kabupaten Lebak</b>			
Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	85	85	100
<b>Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Hubungan Kemitraan Dengan Lembaga Lain</b>			
Persentase terpenuhinya penyempurnaan data pemilih yang	90	90	100



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

bersih dan akurat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Persentase terpenuhinya dukungan infrastruktur dan non infrastruktur dari Pemda Lebak	80	50	62.5
Persentase tersedianya informasi Pemilu 2019 di Media Massa	80	70	87.5
<b>Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja</b>			
Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Lebak	B	CC	CC
<b>Sasaran 5 : Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Sesuai Dengan Renstra dan Renja</b>			
Persentase dokumen RKA yang sesuai dengan renstra dan renja	100	80	80
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran serta revisi POK yang tersusun sesuai dengan jadwal	8	7	87.5
<b>Sasaran 6 : Tersedianya Data Pemilih Pemilu/Pemilihan Yang Akurat Sesuai Tahapan</b>			
Persentase pemilih yang memenuhi syarat dan telah terinput dalam DPT serta telah dimutakhirkan sesuai dengan tahapan dan ketentuan	95	95	100

Berdasarkan Tabel 3.2 terlihat bahwa dari 23 indikator kinerja terdapat 10 indikator kinerja yang telah memenuhi target sesuai dengan rencana kerja





# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

Jumlah data pemilih hasil pemutakhiran yang telah disahkan melalui pleno dan dipublikasikan sesuai tahapan dan ketentuan	7	7	100
<b>Sasaran 7 : Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efesien</b>			
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80	70	87.5
Persentase KPU Kabupaten Lebak yang target kinerjanya tercapai sesuai perjanjian kinerja	90	70	77.7
<b>Sasaran 8 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan SAP</b>			
Persentase kepatuhan KPU Kabupaten Lebak dalam pengelolaan barang milik negara sesuai dengan SAP dan aturan lainnya	100	100	100
Jumlah laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sudah sesuai dengan data SAK	1	1	100
<b>Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas Rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU Yang Sesuai dengan Ketentuan Pembentukan Perundang undangan</b>			
Persentase rancangan keputusan KPU Kab Lebak dan Berita Acara KPU Kab	80	80	100



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

Lebak yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU			
Persentase keputusan dan berita acara KPU Kabupaten Lebak yang sesuai dengan format peraturan perundang undangan	100	100	100
<b>Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum</b>			
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, Audit Dana Kampanye, Pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	80	80	100
Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan secara tepat waktu sesuai SOP	70	65	92.85
<b>Sasaran 11 : Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis Dalam Rangka Mendukung Pemilu Serentak 2019 (Pileg dan Pilpres 2019)</b>			
Persentase proses PAW anggota DPRD Lebak yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja	70	70	100
Persentase informasi yang disampaikan melalui PPID sesuai SOP	80	60	75



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

Persentase penyampaian informasi, publikasi dan sosialisasi penyelenggaraan pemilu 2019 melalui media publikasi	80	70	87.5
<b>Sasaran 12 : Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2019</b>			
Persentase masyarakat pemilih yang berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Lebak	60	20	33.33
Persentase tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019	80	77.21	96.51

yang ditetapkan dan 13 indikator belum mencapai target disebabkan oleh banyak faktor antara lain, koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait belum optimal, keterbatasan anggaran, kesadaran masyarakat/pemilih yang belum maksimal dan lain sebagainya.

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sekretariat KPU Kabupaten Lebak secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2019. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Lebak pada Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

<b>SASARAN 1</b>	<b>Tersedianya Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Kompeten</b>
------------------	--



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

KPU Kabupaten Lebak menetapkan sasaran strategis tersedianya kapasitas sumber daya manusia yang kompeten dengan indikator sebagai berikut :

Persentase pegawai yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM

Untuk mencapai penyelenggaraan Pemilu yang akuntabel dan demokratis, maka sumber daya manusia KPU Kabupaten Lebak terus ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya melalui berbagai pelatihan dan pendidikan. Salah satu upaya dimaksud adalah mengirimkan Aparatur Sipil Negara sebanyak 1 (satu) orang untuk pelatihan dan pendidikan pimpinan (DIKLATPIM) dalam rangka pengisian jabatan eselon IV sekaligus penguatan dan peningkatan kapasitas. Dan mengirim tenaga bendahara untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bendaharawan dalam rangka peningkatan kapasitas pengelola bendahara KPU Kabupaten Lebak. Dengan demikian maka pemahaman tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan teknisnya dapat diselesaikan dengan baik, tertib, akuntabel, efektif dan efisien.

**Tabel 3.2**

**Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja**

**KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019**

**Persentase Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan**

**Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM**

<b>NO</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Capaian 2019 terhadap Target 2020</b>
-----------	--------------------------	-------------------	--



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase pegawai yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	75	25	50	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase pegawai yang telah mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM belum tercapai maksimal. Hal itu disebabkan kegiatan pelatihan dan pendidikan lebih banyak didasarkan kepada kebijakan pimpinan dan undangan dari institusi lain. Hal lain yang menjadi pertimbangan yaitu, ketersediaan kuota dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendidikan sangat terbatas.

<b>SASARAN 2</b>	<b>Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana KPU Kabupaten Lebak</b>
------------------	--

KPU Kabupaten Lebak telah menetapkan sasaran strategis tersedianya dukungan sarana dan prasarana KPU Kabupaten Lebak dengan indikator sebagai berikut :

Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

Penyelenggaraan Pemilu dan fungsi lembaga KPU Kabupaten Lebak akan berjalan jika sarana dan prasarana dan kebutuhan pegawai terpenuhi dengan baik. Kondisi tersebut selama tahun anggaran 2019 alhamdulillah berjalan sesuai dengan target dan capaian kinerjanya cukup memuaskan. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud antara lain, kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) dilakukan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan anggaran yang ada sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dapat terlaksana dengan kondisi kendaraan yang sehat dan baik.

**Tabel 3.3**

**Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Lebak  
Tahun 2019**

**Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.**

<b>NO</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Capaian 2019 terhadap Target 2020</b>
-----------	--------------------------	-------------------	--



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	85	85		

Berdasarkan tabel 3.4 di atas dapat terlihat bahwa pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana ditargetkan sebesar 85% dan dapat dipenuhi diwujudkan maksimal realisasinya sebesar 85%. Hal ini menunjukkan bahwa proses capaian kinerja pada sasaran ini sudah maksimal dan fungsi dan tugas KPU Kabupaten Lebak dapat terpenuhi secara baik dengan keberadaan sarana dan prasarana yang baik dan optimal.

<b>SASARAN 3</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Hubungan Kemitraan Dengan Lembaga Lain</b>
------------------	---

Pada sasaran 3 ini, KPU Kabupaten Lebak telah menetapkan target sasaran strategis yaitu, meningkatnya kualitas hubungan kemitraan dengan lembaga lain dengan indikator sebagai berikut :

Persentase terpenuhinya penyempurnaan data pemilih yang bersih dan akurat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

Banyak pihak berpendapat bahwa data pemilih yang valid, bersih dan akurat adalah pilarnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Tanpa data pemilih yang bersih dan akurat maka penyelenggaraan Pemilu tidak akan berjalan baik bahkan KPU dipandang sebagai penyelenggara yang tidak kredibel. Karenanya pemenuhan terhadap indikator terpenuhinya penyempurnaan data pemilih yang bersih dan akurat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan wujud kerja sama yang baik dan sinergis patut dikembangkan lebih baik lagi. Upaya untuk meningkatkan kualitas hubungan kemitraan dengan lembaga lain telah merupakan kebutuhan organisasi untuk mendukung operasionalisasi kerja kantor berjalan lancar.

**Tabel 3.4**

**Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Lebak  
Tahun 2019**

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase terpenuhinya penyempurnaan data pemilih yang bersih dan akurat dari Dinas	90	90	100	





## Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel 3.5 diatas, dapat dilihat capaian target tahun 2019 sebesar 90% dapat direalisasikan sebesar 90% dengan demikian capaian target kinerja terpenuhi dengan memuaskan. Kondisi ini disamping merupakan tugas dan kewajiban konstitusional yang mengharuskan KPU Kabupaten Lebak untuk senantiasa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak yang terkait khususnya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas ini telah menunjukkan peran dan fungsinya dengan sangat baik sehingga mampu menunjang proses pemutakhiran data pemilih dengan baik. Problem teknis KPU Kabupaten Lebak bidang program dan data dalam hal menyajikan data pemilih yang akurat, valid dan bersih pada Pemilu 2019 telah dibuktikan. Dengan demikian, maka kualitas hubungan kemitraan dengan lembaga lain khususnya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak semakin meningkat. Oleh karenanya target pencapaian untuk tahun 2020 ditingkatkan menjadi 100 %.

Persentase terpenuhinya dukungan infrastruktur dan non infrastruktur dari Pemda Lebak

Dukungan infrastruktur dan non infrastruktur dari Pemerintah Kabupaten Lebak terkait penyelenggaraan Pemilu 2019 tidak bisa dikatakan tidak ada, karena faktanya keterlibatan aktif pejabat Pemerintah Kabupaten Lebak di dalam setiap tahapan Pemilu 2019 terlihat sangat intensif. Tidak sedikit koordinasi dan komunikasi secara informal dilakukan serta rapat rapat formal



## *Laporan Kinerja Sekretaris* **KPU KABUPATEN LEBAK**

seperti rapat di bidang pemilih, kampanye, sosialisasi, tungsura, logistik dan lain sebagainya dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan non infrastruktur dari Pemerintah Kabupaten Lebak sangat baik. Lain halnya dengan dukungan infrastruktur, harapan dan keinginan KPU Kabupaten Lebak memiliki kantor/gedung sendiri sepertinya belum dapat diwujudkan dalam waktu dekat. Kondisi ini sangat dipahami oleh Pimpinan Komisioner KPU Kabupaten Lebak karena Pemerintah Kabupaten Lebak dengan kondisi anggaran APBD yang terbatas sedang dihadapkan dengan program skala prioritas yang juga sangat membutuhkan anggaran besar. Sebagai informasi dan pengetahuan bersama, KPU Kabupaten Lebak pada tahun 2017 yang lalu melalui surat Bupati Lebak Nomor : .... telah dialokasikan hibah tanah seluas kurang lebih 3000 an m2 lokasi di daerah tanjong/kandang sapi kecamatan Rangkasbitung. Namun menurut informasi lokasi tanah tersebut akan digunakan lebih dahulu untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Lebak yang lain. Oleh karena itu, indikator kinerja terpenuhinya dukungan infrastruktur dan non infrastruktur dari Pemerintah Kabupaten Lebak dapat dijadikan sebagai parameter meningkatnya kualitas hubungan kemitraan dengan lembaga lain.



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

**Tabel 3.5**

**Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja**

**KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019**

**Persentase terpenuhinya dukungan infrastruktur dan non infrastruktur  
dari Pemda Lebak**

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase terpenuhinya dukungan infrastruktur dan non infrastruktur dari Pemda Lebak	80	50		

Berdasarkan tabel 3.6 di atas dapat dibaca bahwa pencapaian sasaran kinerja meningkatnya kualitas hubungan kemitraan dengan lembaga lain tidak mencapai target. Terlihat dari target 80% indikator terpenuhinya infrastruktur dan non infrastruktur dari Pemda Lebak, KPU Kabupaten Lebak hanya mencapai 50% saja, ada sekitar 30% yang tidak tercapai antara lain disebabkan oleh adanya infrastruktur yang tidak terpenuhi dan faktor komunikasi atau koordinasi lain yang belum maksimal sehingga mempengaruhi optimalisasi kerja KPU Kabupaten Lebak.



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

## Persentase tersedianya informasi Pemilu 2019 di Media Massa

Pada indikator kinerja ini, dapat digambarkan bahwa KPU Kabupaten Lebak telah secara maksimal menyajikan seluruh informasi, berita dan sejumlah aturan main Pemilu 2019 kepada masyarakat luas melalui Media Massa baik cetak maupun elektronik, bahkan online media. Bahkan melalui komunikasi dan koordinasi yang dibangun secara informal berdampak positif dukungan penuh Media Massa kepada kerja kerja KPU Kabupaten Lebak selama Pemilu 2019 maupun sebelumnya sudah tidak dapat diragukan lagi. Namun demikian disadari sekali bahwa anggaran untuk sosialisasi/publikasi di Media Massa sangat terbatas mengakibatkan beberapa tahapan kegiatan tidak dapat secara maksimal disosialisasikan.

**Tabel 3.6**

### **Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019**

#### **Persentase tersedianya informasi Pemilu 2019 di Media Massa**

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

1	Persentase tersedianya informasi Pemilu 2019 di Media Massa	80	70		
---	---	----	----	--	--

Pada tabel 3.7 diatas dapat dijelaskan bahwa tidak tercapainya target realisasi sebesar 10% disebabkan keterbatasan anggaran untuk alokasi Media Massa. Diharapkan di masa mendatang alokasi untuk Media Massa dapat ditingkatkan agar penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dapat berjalan optimal.

#### **SASARAN 4**

#### **Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja**

Pada sasaran 4 ini, KPU Kabupaten Lebak telah menetapkan Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja sebagai rencana strategis untuk mencapai tujuan organisasi dengan indikator sebagai berikut :

#### Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Lebak

Parameter Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Lebak sebagai indikator mencapai tingkatan kualitas akuntabilitas kinerja yang lebih baik adalah sangat obyektif dan rasional. Di tahun 2019 target capaian B ternyata realisasinya CC sangat bisa dipahami karena proses pelatihan teknis maupun non teknis terhadap kegiatan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini tidak secara serius dilakukan. Padahal kegiatan ini bukan barang baru bagi semua Kabupaten /Kota, teknis menulis melalui pengumpulan data,



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

bahan-bahan dan refrensi terkait bisa dilakukan dan mesti hasilnya memuaskan.

**Tabel 3.7**

**Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Lebak  
Tahun 2019**

**Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Lebak**

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Lebak	B	CC	C	-



## Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

Jika melihat tabel 3.8 di atas, dapat terlihat bahwa capaian kinerja tidak tercapai targetnya. Target nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Lebak diharapkan bisa mencapai B. Untuk mencapai target tersebut sudah tentu harus mampu membenahi kelemahan kelemahan penyusunan laporan yang tahun lalu dan disempurnakan pada laporan kinerja tahun ini.

<b>SASARAN 5</b>	<b>Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Sesuai Dengan Renstra dan Renja</b>
------------------	--

KPU Kabupaten Lebak melalui penetapan kinerja tahun 2019 telah menetapkan sasaran 5 yaitu, tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan renstra dan renja. Melalui sasaran 5 ini diharapkan target dan tujuan organisasi dapat tercapai. Berikut ini indikator kinerja sasaran 5 :

Persentase dokumen RKA yang sesuai dengan renstra dan renja

Dokumen rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Lebak sebagaimana diketahui adalah produk *given* dari pusat yang secara operasional harus dilaksanakan oleh daerah atau penerima RKA secara optimal, transparan, efektif dan efisien. Keberadaan rencana strategis dan rencana kerja merupakan instrumen kerja KPU Kabupaten Lebak untuk mencapai target target dan tujuan organisasi. Oleh karena itu sekuat mungkin penyusunan renstra dan renja senafas dengan rencana kerja dan anggaran begitu pula sebaliknya, RKA harus betul betul sesuai dengan renstra dan renja agar kerja kerja di lapangan mudah dilaksanakan dan tingkat fleksibilitas RKA (melalui revisi) dapat menunjang



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

pencapaian target dan tujuan organisasi. Persentase dokumen RKA yang sesuai dengan renstra dan renja yang tidak mencapai target disebabkan banyak faktor. Target tahun 2019 100% hanya dapat direalisasikan 80% menjadi catatan kolektif untuk diperbaiki di masa mendatang.

**Tabel 3.8**

**Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Lebak  
Tahun 2019**

**Persentase dokumen RKA yang sesuai dengan renstra dan renja**

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase dokumen RKA yang sesuai dengan renstra dan renja	100	80		





# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

Berdasarkan tabel 3.9 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada sasaran 5 ini belum optimal karena realisasinya hanya mencapai 80% dari target kinerja 100%. Tidak tercapainya target di tahun 2019 ini karena volume kegiatan pada penyelenggaraan Pemilu 2019 dan penyusunan pelaporan pelaporan baik keuangan, evaluasi pemilu 2019 dan lain sebagainya mengakibatkan penyesuaian RKA (revisi revisi) terhadap renstra dan renja kurang maksimal.

Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran serta revisi POK yang tersusun sesuai dengan jadwal

Upaya maksimal untuk menyesuaikan dengan renstra dan renja serta pencapaian target dan tujuan organisasi dapat ditunjukkan dengan indikator dokumen perencanaan dan penganggaran serta revisi POK yang tersusun sesuai dengan jadwal. Terhimpun 7 dokumen revisi POK untuk memenuhi capaian kinerja yang lebih baik.

**Tabel 3.9**

**Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Lebak  
Tahun 2019**

**Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran serta revisi POK yang  
tersusun sesuai dengan jadwal**

<b>NO</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Capaian 2019 terhadap Target 2020</b>
-----------	--------------------------	-------------------	--



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

		<b>Target (%)</b>	<b>Realisasi (%)</b>	<b>Target 2020 (%)</b>	<b>Capaian Realisasi (%)</b>
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran serta revisi POK yang tersusun sesuai dengan jadwal	8	7	6	-

Berdasarkan tabel 3.10 dapat terlihat bahwa pencapaian target masih belum terpenuhi karena salah satunya revisi POK itu disesuaikan dengan kebutuhan rencana kerja organisasi. Dari target 8 jumlah dokumen hanya bisa terealisasi 7 dokumen. Sehingga sangat mungkin pencapaian target melebihi atau bahkan tidak mencapai target. Sementara di tahun 2020 target capaian perencanaan dan penganggaran serta POK sebanyak 6 dokumen. Menurunnya target di tahun 2020 karena KPU Kabupaten Lebak tidak melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.

<b>SASARAN 6</b>	<b>Tersedianya Data Pemilih Pemilu/Pemilihan Yang Akurat Sesuai Tahapan</b>
------------------	---

Penetapan kinerja tahun 2019 ditetapkan sasaran 6 yaitu, tersedianya data pemilih Pemilu/Pemilihan yang akurat sesuai tahapan. Indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

Persentase pemilih yang memenuhi syarat dan telah terinput dalam DPT serta telah dimutakhirkan sesuai dengan tahapan dan ketentuan

Salah satu indikator dari sasaran 6 yaitu, persentase pemilih yang memenuhi syarat dan telah terinput dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta telah dimutakhirkan sesuai dengan tahapan dan ketentuan. Pada indikator ini, KPU Kabupaten Lebak telah menetapkan target tahun 2019 di angka 95% dengan pertimbangan bahwa faktor akomodasi terhadap pemilih yang dinamis di Lapas/Rutan, Rumah Sakit dan pemilih yang menggunakan KTP el di TPS. Itu sebabnya target tidak ditentukan sampai 100%, sehingga pencapaian target dapat dipenuhi secara proporsional.

**Tabel 3.10**

**Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Lebak  
Tahun 2019**

**Persentase pemilih yang memenuhi syarat dan telah terinput dalam DPT  
serta telah dimutakhirkan sesuai dengan tahapan dan ketentuan**

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Capaian 2019 terhadap Target 2020
----	-------------------	------------	-----------------------------------



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase pemilih yang memenuhi syarat dan telah terinput dalam DPT serta telah dimutakhirkan sesuai dengan tahapan dan ketentuan	95	95		

Jika melihat tabel 3.11 di atas pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja KPU Kabupaten Lebak tahun 2019 terkait persentase pemilih yang memenuhi syarat dan telah terinput dalam DPT serta telah dimutakhirkan sesuai dengan tahapan dan ketentuan menunjukkan adanya pencapaian target secara maksimal. Dari 95% target tahun 2019 dapat direalisasikan sebesar 95% capaian targetnya. Ini artinya bahwa hak pemilih tidak saja terlindungi dengan baik ke dalam DPT tapi mekanisme pemutakhiran data pemilih dan membersihkan data pemilih pada tahun 2019 ini telah dilakukan dengan maksimal dan sesuai ketentuan.

Jumlah data pemilih hasil pemutakhiran yang telah disahkan melalui pleno dan dipublikasikan sesuai tahapan dan ketentuan



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

Indikator selanjutnya yaitu, jumlah data pemilih hasil pemutakhiran yang telah disahkan melalui pleno dan dipublikasikan sesuai tahapan dan ketentuan. Sesuai dengan tahapan dan ketentuan, KPU Kabupaten Lebak telah melakukan indikator tersebut sebanyak 7 kali jumlah data pemilih hasil pemutakhiran yang telah disahkan melalui pleno dan melibatkan seluruh stakeholder Pemilu 2019, peserta Pemilu dan Pemerintah Kabupaten Lebak.

**Tabel 3.11**

**Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Lebak  
Tahun 2019**

**Jumlah data pemilih hasil pemutakhiran yang telah disahkan melalui  
pleno dan dipublikasikan sesuai tahapan dan ketentuan**

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah data pemilih hasil pemutakhiran yang telah disahkan melalui pleno dan dipublikasikan sesuai tahapan dan ketentuan	7	7		

Berdasarkan tabel 3.12 di atas tampak jelas menunjukkan target telah tercapai secara maksimal. Namun demikian masih diperlukan beberapa



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

perbaikan dari sisi hasil pemutakhiran karena masih saja ada laporan pemilih yang belum terdaftar dalam DPT. Pleno di masa mendatang diperlukan keterlibatan/kehadiran pimpinan wilayah/kecamatan/desa atau pimpinan yang memiliki otoritas terhadap para pemilih seperti Lapas, rumah sakit, ponpes dan lain sebagainya agar dapat menjamin hak pemilih benar benar terlindungi.

## **SASARAN 7**

**Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien**

Pada sasaran ke 7 ini KPU Kabupaten Lebak berkeinginan mewujudkan sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien sebagai bagian dari rencana strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Indikator kinerjanya sebagai berikut :

Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu merupakan indikator pertama dari sasaran ke 7. Melalui monitoring dan evaluasi bisa diketahui tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemilu berjalan baik atau tidak. Karena itu laporan atas pelaksanaan administrasi Pemilu wajib dibuatkan sebagai bentuk pertanggung jawaban KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu 2019. KPU Kabupaten Lebak telah membuat laporan hasil penyelenggaraan Pemilu



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

2019 kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Banten beberapa bulan yang lalu.

**Tabel 3.12**

**Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Lebak  
Tahun 2019**

**Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu**

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80	80		

Berdasarkan tabel 3.13 dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu telah mencapai target dimana persentase target 2019 sebesar 80% telah terealisasi sebesar 80%. KPU Kabupaten Lebak telah melakukan monitoring dan evaluasi baik terhadap kegiatan rutin kantor maupun penyelenggaraan Pemilu 2019 itu sendiri. Hasilnya yaitu, disusun dan dibuatnya laporan keuangan tahun anggaran 2019 dan laporan penyelenggaraan hasil Pemilu 2019.



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

Persentase KPU Kabupaten Lebak yang target kinerjanya tercapai sesuai perjanjian kinerja

Indikator kinerja ini pada dasarnya menunjukkan target kinerja KPU Kabupaten Lebak yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja. Sekitar 70% capaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja, sisanya lebih dikarenakan jumlah persentase yang tidak tercapai saja. Hal ini dikarenakan perencanaan target capaian terlalu tinggi dan belum sepenuhnya dikaji secara bersama sama seluruh pimpinan baik komisioner maupun pimpinan sekretariat KPU Kabupaten Lebak.

**Tabel 3.13**

**Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja  
KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019**

**Persentase KPU Kabupaten Lebak yang target kinerjanya tercapai sesuai perjanjian kinerja**

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase KPU Kabupaten Lebak yang target kinerjanya tercapai sesuai perjanjian kinerja	90	70		





## Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

Melihat tabel 3.14 diatas, dapat dijelaskan bahwa capaian target tidak terpenuhi secara maksimal. Sekitar 20% nya target kinerja KPU Kabupaten Lebak tidak tercapai sesuai perjanjian kinerja. Hal tersebut disebabkan oleh perumusan dan perencanaan saat penyusunan perjanjian kinerja serta pelaksanaan di lapangan yang tidak optimal dilakukan. Mestinya penyusunan perjanjian kinerja dirumuskan secara bersama sama dengan pimpinan komisioner. Sehingga dapat meminimalisir ketepatan jumlah maupun persentase dalam pencapaian target lembaga.

### **SASARAN 8**

### **Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan SAP**

KPU Kabupaten Lebak pada sasaran ke 8 ini bermaksud mewujudkan pengelolaan barang milik negara berdasarkan SAP. Secara petunjuk pelaksanaan dalam pengelolaan BMN sebenarnya tidak ada yang dilewatkan baik dari sisi prosedur, teknis peng inputan maupun penyusunan pelaporannya. Karena seluruh petunjuk, edaran dan regulasi nya dipatuhi secara baik oleh petugas/operator SIMAK BMN KPU Kabupaten Lebak. Indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

Persentase kepatuhan KPU Kabupaten Lebak dalam pengelolaan barang milik negara sesuai dengan SAP dan aturan lainnya

Pada indikator ini KPU Kabupaten Lebak terkategori memiliki tingkat kepatuhan yang memuaskan karena persentase target pencapaiannya



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

100% tercapai. Hal ini disebabkan pelaksanaan dan penyusunan pelaporan pengelolaan barang milik negara sesuai SAP dan aturan lainnya.

**Tabel 3.14**

**Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja**

**KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019**

**Persentase kepatuhan KPU Kabupaten Lebak dalam pengelolaan barang milik negara sesuai dengan SAP dan aturan lainnya**

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase kepatuhan KPU Kabupaten Lebak dalam pengelolaan barang milik negara sesuai dengan SAP dan aturan lainnya	100	100		

Berdasarkan tabel 3.15 di atas terkait pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja KPU Kabupaten Lebak tahun 2019, persentase kepatuhan KPU Kabupaten Lebak dalam pengelolaan barang milik negara sesuai dengan SAP dan aturan lainnya sangat memuaskan. Hal ini dikarenakan capaian target



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

mencapai 100%. Bukan berarti KPU Kabupaten Lebak tidak memiliki kelemahan, beberapa catatan penting terkait pengelolaan barang milik negara yaitu, tidak ada tindak lanjut atau evaluasi menyeluruh dari pimpinan KPU terhadap laporan pengelolaan barang milik negara dan evaluasi hasil Pemilu 2019.

Jumlah laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sudah sesuai dengan data SAK

Jumlah laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sudah sesuai dengan data SAK adalah sudah mencapai target maksimum. Dari target 1 dokumen laporan pada realisasinya dapat dilaporkan 1 (satu) laporan dokumen.

**Tabel 3.15**

**Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU**

**Kabupaten Lebak Tahun 2019**

**Jumlah laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sudah diinput sesuai dengan data SAK**

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN	1	1	1	



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

yang datanya sudah sesuai dengan data SAK				
---	--	--	--	--

Berdasarkan tabel 3.16 diatas menunjukkan capaian target untuk jumlah laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN dan datanya sudah diinput sesuai dengan data SAK telah terealisasi. Untuk target di tahun 2020 jumlah laporannya tidak jauh berbeda dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan laporan BMN secara keseluruhan meski setiap bulan/tri wulan dilaporkan tetapi tetap di ahir tahun jumlah laporannya 1 (satu) set.

<b>SASARAN 9</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU Yang Sesuai dengan Ketentuan Pembentukan Perundang undangan</b>
------------------	--

KPU Kabupaten Lebak telah menentukan sasaran 9 yaitu, meningkatnya kualitas rancangan peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan perundangan undangan sebagai penetapan kinerja di tahun 2019. Kualitas produk hukum KPU Kabupaten Lebak harus lebih baik, upto date dan sesuai dengan format rancangan regulasi di atasnya. Indikator kinerja nya adalah sebagai berikut :

Persentase rancangan keputusan KPU Kab Lebak dan Berita Acara KPU Kab Lebak yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

Indikator kinerja ini secara teori haruslah menargetkan maksimal karena bisa berdampak fatal baik terhadap legalitas penyelenggaraan Pemilu 2019 dan kegiatan rutin maupun administrasi hukum itu sendiri. Maka dari itu target capaian di tahun 2019 100% harus dijadikan ukuran ideal di dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagai penjaga moral dan kredibilitas hukum KPU Kabupaten Lebak.

Persentase keputusan dan berita acara KPU Kabupaten Lebak yang sesuai dengan format peraturan perundang undangan

Persentase untuk keputusan dan berita acara KPU Kabupaten Lebak yang sesuai dengan format peraturan perundang undangan ditetapkan target capaian 80% oleh karena masih terdapat produk hukum lain yang dikerjakan dan dihasilkan oleh KPU Kabupaten Lebak seperti, surat perjanjian, nota kesepahaman atau MoU dan lain sebagainya. Alhamdulillah target ini terealisasi tercapai dengan baik. Namun demikian, upaya terus dilakukan untuk menyesuaikan dengan format rancangan terbaru dan semaksimal mungkin apa yang telah dikerjakan tidak berbenturan dengan ketentuan perundang undangan dan tidak berpotensi masalah hukum.

**Tabel 3.16**

**Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja  
KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019**

**Persentase rancangan keputusan KPU Kab Lebak dan Berita Acara KPU  
Kab Lebak yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu dan  
sesuai dengan kerangka regulasi KPU**



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase rancangan keputusan KPU Kab Lebak dan Berita Acara KPU Kab Lebak yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	80	80	60	

Jika memperhatikan tabel 3.17 diatas, realisasi capaian target untuk persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Lebak dan Berita acara KPU Kabupaten Lebak yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU sebesar 80%, sepenuhnya target tercapai dengan baik. Hal ini disebabkan rancangan keputusan dan berita acara adalah produk hukum yang pokok dan mendasar yang kerap secara rutin dikerjakan oleh KPU Kabupaten Lebak. Dan jika mengalami kesalahan dalam pengerjaannya maka dapat menimbulkan persoalan administrasi hukum dan permasalahan dalam penyelenggaraan kegiatan dan Pemilu 2019.



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

## SASARAN 10

### **Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum**

KPU Kabupaten Lebak telah menetapkan sasaran 10 yaitu, meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sebagai sasaran strategis untuk mencapai target dan tujuan organisasi. Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Lebak berpandangan bahwa pelayanan prima (service excelent) adalah tugas utama dan pokok dalam melayani masyarakat pengguna jasa atau produk yang dihasilkan. Dokumentasi dan informasi hukum sebagai produk yang dihasilkan tentu harus berkualitas dan menarik baik secara substansi maupun kemasannya. Sehingga masyarakat menjadi tertarik, ingin tahu dan ‘menikmati’ produk tersebut dan target sosialisasi dan membumikan peran dan fungsi KPU Kabupaten Lebak dalam melakukan pendidikan pemilu, pendidikan pemilih dan memasyarakatkan Pemilu yang berintegritas dan JURDIL tercapai dengan baik. Indikator kinerjanya sebagai berikut :

Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, Audit Dana Kampanye, Pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD

Indikator kinerja ini telah menjadi penetapan kinerja pada tahun 2019 lalu. Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan anggota DPD menjadi instrumen indikator kinerja untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

informasi hukum. Sehingga target dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik dan maksimal. KPU Kabupaten Lebak telah melaksanakan kegiatan dimaksud sebagai upaya selain untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab juga merupakan bagian dari tahapan Pemilu 2019.

**Tabel 3.17**

**Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja  
KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019**

**Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, Audit Dana Kampanye, Pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD**

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, Audit Dana Kampanye, Pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	80	80		

Berdasarkan tabel 3.19 di atas, terlihat target kinerja di tahun 2019 sebesar 80% tercapai dengan baik dengan realiasi target sebesar 80%. Sehingga melalui





# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

optimalisasi pemberina bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai Politik dan anggota DPD ini dapat mencapai target dan tujuan organisasi.

Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan secara tepat waktu sesuai SOP

Dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan secara tepat waktu sesuai SOP menjadi sasaran strategis selanjutnya. Persentasenya cukup baik kebutuhan tahapan penyelenggaraan maupun rutin kantor dapat terlayani dengan baik.

**Tabel 3.18**

**Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja  
KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019**

**Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan secara tepat waktu sesuai SOP**



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan secara tepat waktu sesuai SOP	70	65		

<b>SASARAN 11</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis Dalam Rangka Mendukung Pemilu Serentak 2019 (Pileg dan Pilpres 2019)</b>
-------------------	---

KPU Kabupaten Lebak menetapkan kinerja tahun 2019 dengan berkomitmen meningkatkan kualitas dukungan teknis dalam rangka mendukung Pemilu Serentak 2019 (Pileg dan Pilpres 2019) sebagai sasaran ke 11 sekaligus sebagai rencana strategis dalam mencapai target dan tujuan organisasi. Penyediaan dukungan teknis seperti sosialisasi Pemilu, bimbingan teknis mutungsuru, pendidikan pemilih, optimalisasi rumah pintar pemilu dan lain sebagainya merupakan bagian penting bagi pencapaian target dan tujuan organisasi. Indikator kinerjanya sebagai berikut :

Persentase proses PAW anggota DPRD Lebak yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

Proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Lebak di tahun anggaran 2019 tidak ada namun terhadap mekanisme kerja harus diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari merupakan komitmen lembaga yang dipegang teguh. Bahkan ketika sudah ada surat dari pimpinan DPRD Lebak/Partai Politik yang mengajukan PAW proses tersebut bisa diselesaikan dalam waktu 1 – 3 hari.

**Tabel 3.19**

## **Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja**

### **KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019**

**Persentase proses PAW anggota DPRD Lebak yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja**

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase proses PAW anggota DPRD Lebak yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja	70	-		

Jika melihat tabel 3.21 diatas, target tidak tercapai dikarenakan tidak adanya usulan pengajuan pergantian antar waktu dari pimpinan DPRD Lebak/partai politik sehingga KPU Kabupaten Lebak tidak ada yang bisa diproses. Namun



## Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

demikian, dalam keadaan adanya usulan dimaksud maka biasanya dapat diproses dalam waktu 1-3 hari.

### Persentase informasi yang disampaikan melalui PPID sesuai SOP

Penyampaian informasi yang disampaikan melalui PPID sesuai SOP telah mendapat perhatian serius dari KPU Kabupaten Lebak. Sosialisasi terkait dimaksud terus dibekali kepada Komisioner dan Sekretaris, para Kasubag dan para staf juga honorer baik terkait mekanisme dan cara pengajuan permohonan informasi maupun teknis menjawab permohonan tersebut. PPID yang dipimpin secara teknis oleh Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Lebak telah menerima beberapa surat permohonan informasi melalui PPID dan telah diproses sesuai SOP.

### Persentase penyampaian informasi, publikasi dan sosialisasi penyelenggaraan pemilu 2019 melalui media publikasi

Seluruh penyampaian informasi, publikasi dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu 2019 sesuai komitmen KPU Kabupaten Lebak harus semaksimal mungkin dapat diketahui oleh masyarakat luas. Salah satu media pentingnya adalah melalui media publikasi atau media massa baik cetak harian, elektronik, online dan atau website yang dimiliki KPU Kabupaten Lebak. Upaya seperti ini menjadi rencana strategis dalam mencapai target dan tujuan organisasi. Ada capaian target lain dalam menjalin kerjasama dengan media massa atau media



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

publikasi yaitu, keterlibatannya secara pro aktif menunjukkan bahwa komitmen mensukseskan Pemilu 2019 merupakan komitmen bersama.

**Tabel 3.20**

## **Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja**

### **KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019**

#### **Persentase Penyampaian Informasi, Publikasi dan Sosialisasi**

#### **Penyelenggaraan Pemilu 2019 Melalui Media Publikasi**

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase penyampaian informasi, publikasi dan sosialisasi penyelenggaraan pemilu 2019 melalui media publikasi	80	70		

Berdasarkan tabel 3.23 di atas, menunjukkan bahwa capaian realisasi untuk persentase penyampaian informasi, publikasi dan sosialisasi penyelenggaraan pemilu 2019 melalui media publikasi sebesar 70% tidak mencapai target. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran dan keseriusan penyelenggara di dalam memaksimalkan *resources* yang ada. KPU Kabupaten Lebak telah berusaha maksimal untuk mencapai target



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

dan tujuan organisasi. Sehingga keterlibatan media massa/media publikasi terlihat kuat dalam mensukseskan Pemilu 2019.

<b>SASARAN 12</b>	<b>Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2019</b>
-------------------	--

Pada sasaran ini, KPU Kabupaten Lebak menetapkan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019 sebagai rencana strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Indikator kinerjanya sebagai berikut :

Persentase masyarakat pemilih yang berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Lebak

Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019 dapat diukur dari beberapa indikator kinerja. Salah satunya adalah tingkat partisipasi masyarakat pemilih yang berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Lebak. Tujuan dari kunjungan tersebut yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, informasi, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang demokrasi, pemilu dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Persentasenya meskipun tidak terlalu signifikan namun keberadaan Rumah Pintar Pemilu di KPU Kabupaten Lebak sangat diperlukan selain dapat memberikan alternatif informasi kepada masyarakat juga mampu membangkitkan gairah masyarakat pemilih dalam tradisi dan budaya membaca, melihat, mendengar, menulis dan menganalisa seluruh data, dokumen dan informasi yang ada di dalam Rumah Pintar Pemilu. Dengan harapan masyarakat menjadi makin melek politik, cerdas menjadi warga negara dan cerdas memilih.



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

**Tabel 3.21**

**Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja**

**KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019**

**Persentase masyarakat pemilih yang berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu  
KPU Kabupaten Lebak**

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase masyarakat pemilih yang berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Lebak	60	20		

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan betapa capaian target realisasi masih jauh dari harapan. Dari 60% target capaian diperkirakan hanya mampu mendekati target realisasi sebesar 20%. Artinya animo masyarakat pemilih belum bergairah dalam melihat keberadaan Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Lebak. Meskipun demikian mesti ada sebab akibatnya hal itu terjadi. Salah satunya adalah dukungan fasilitasi terhadap upaya mensosialisasikan



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

Rumah Pintar Pemilu itu sendiri kepada masyarakat luas. Karena belum tersosialisasi secara maksimal sehingga masyarakat belum banyak yang mengetahuinya. Indikator kerjanya sebagai berikut :

## Persentase tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 menjadi indikator kinerja karena dapat menunjukkan tingkat kesadaran pemilih dalam Pemilu 2019. Meski hal ini bisa dicurigai sebagai bentuk lain dari mobilisasi politik bukan kesadaran pemilih untuk datang ke TPS dan menentukan pilihannya. Lepas dari itu semua, keberadaan pemilih yang datang ke TPS dan menentukan pilihan tersebut dalam rumus KPU dianggap sebagai kesadaran pemilih berpartisipasi Pemilu. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 sebesar 77.21 %

**Tabel 3.22**

### **Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019**

#### **Persentase tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019**

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6





# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

1	Persentase tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019	80	77.21		
---	--	----	-------	--	--

Berdasarkan tabel diatas, secara matematis target kinerjanya tidak mencapai harapan target realisasi. Dari target 80% tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 hanya dapat mencapai target realisasi sebesar 77.21%, sekitar 2.79% lagi untuk mencapai target maksimal yang direncanakan KPU Kabupaten Lebak.

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2019, KPU Kabupaten Lebak diamanatkan untuk mengelola Dana APBN dengan pagu sebesar Rp **58.182.550.000,-** (lima puluh delapan milyar seratur delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh juta rupiah) dibagi ke dalam 2 (dua) program kegiatan besar yaitu :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kpu (076.01.01) sebesar Rp. **54.213.671.000,-** dan,
2. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik (076.01.06) sebesar Rp. **3.968.879.000,-**

Seluruh anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program dan kegiatan penyelenggaraan Pemilu 2019 dan kegiatan rutin lainnya. Sesuai Laporan Realisasi Anggaran Belanja melalui KPPN dan BUN per 31 Desember 2019 serapan realisasi belanjanya sebesar Rp. **56.891.372260,-** atau sekitar **97.79 %** dari total anggaran DIPA APBN Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. **58.182.550.000,-** sehingga terdapat sisa anggaran di tahun 2019 sebesar Rp. **1.291.177.740,-** atau sekitar **2.11 %**

Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang serius dan sungguh-sungguh dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2019.



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

Beberapa analisis dan catatan yang sudah ditemukenali harus mendapat perhatian serius sebagai perbaikan ke depannya. Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Tahun 2019 ini dapat terlihat pada Tabel 3.10.

**Tabel 3.23**  
**Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Lebak**  
**Tahun Anggaran 2019**

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target (%)	Realisasi (%)	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sasaran 1 : Tersedianya Data Pemilih Pemilu/Pemilihan Yang Akurat Sesuai Tahapan</b>						
Persentase pemilih yang memenuhi syarat dan telah terinput dalam DPT	95	95	100	487.933.000	415.237.638	85.1



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

serta telah dimutakhirkan sesuai dengan tahapan dan ketentuan						
<b>Sasaran 2 : Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Sesuai Dengan Renstra dan Renja</b>						
Persentase dokumen RKA yang sesuai dengan renstra dan renja .	100	80	80	83.090.000	70.528.000	84.88
<b>Sasaran 3 : Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana KPU Kabupaten Lebak</b>						
Presentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100	80	80	823.390.000	791.911.643	96.17



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

## Sasaran 4 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan SAP

Persentase kepatuhan KPU Kabupaten Lebak dalam pengelolaan barang milik negara sesuai dengan SAP dan aturan lainnya	100	100	100	149.267.000	144.128.000	96.55
---	-----	-----	-----	-------------	-------------	-------

## Sasaran 5 : Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien

Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80	70	87.5	66.449.000	56.060.000	84.36
---	----	----	------	------------	------------	-------

Adapun pagu dan realisasi anggaran KPU Kabupaten Lebak pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

**Tabel 3.24**

**Pagu Dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Lebak  
Pada Tahun 2019**

<b>NO</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rp. <b>58.182.550.000</b>	Rp. <b>56.891.372260</b>	<b>97.79</b>

# BAB IV KESIMPULAN





# Laporan Kinerja Sekretaris KPU KABUPATEN LEBAK

## PENUTUP

Alhamdulillah, Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019 telah rampung. Melalui Laporan Kinerja ini dapat terlihat capaian – capaian kinerja sebagai prestasi kerja dan akuntabilitas lembaga. Bahkan aspek keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan roda organisasi pun dapat diidentifikasi, ditemukanenali dan diklasifikasi sebagai catatan penting untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

Pada tahun 2019 KPU Kabupaten Lebak menyelenggarakan Pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2019, sebagian tahapan Pemilu telah dimulai di tahun 2018, dimulai dengan proses verifikasi Partai Politik peserta pemilu, pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten Lebak dan Pemutakhiran data pemilih untuk pemilu tahun 2019.

Perjalanan sepanjang tahun 2019 sampai bulan April dipenuhi dengan rigitnya tahapan Pemilu 2019. Namun setelah itu, KPU Kabupaten Lebak menjalankan program dan kegiatan normal sebagaimana aktivitas rutin kantor lembaga penyelenggara Pemilu. Kecuali pelaporan tahapan Pemilu, laporan keuangan, laporan – laporan lain di tahun 2019. Seluruh program dan kegiatan dimaksud dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.658063/2019.

Laporan Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Lebak menitikberatkan kepada evaluasi yang dilaksanakan terhadap 2 (dua) program yaitu pertama, Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kpu (076.01.01) sebesar Rp. **54.213.671.000,-** dan kedua, Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik (076.01.06) sebesar Rp.



## *Laporan Kinerja Sekretaris* **KPU KABUPATEN LEBAK**

**3.968.879.000,-**. Total seluruhnya anggaran yang diterima Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. **58.182.550.000,-**

Dari Anggaran 076 terealisasi mencapai 97.79% atau sebesar Rp. **56.891.372.260,-** dan sekitar 2.21% atau sebesar **Rp1.291.177.740,-** anggaran tidak terserap di tahun anggaran 2019 dan kegiatan yang direalisasikan pada tahun 2019 terlaksana 100%. Namun demikian, kerja KPU Kabupaten Lebak di tahun 2019 tentu masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan, kelemahan dan catatan perbaikan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga. Mudah – mudahan dokumen ini dapat memberikan sedikit gambaran tentang sekelumit kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di lingkungan KPU Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019. Tak ada gading yang tak retak, ikan teri ikan belibis belinya di pasar kenari, kami yakin masih banyak kekurangan segi teknis maupun materi, karena itu kami berharap masukan dan saran demi penyempurnaan di kemudian hari.